



## **Penegakan Hukum Pidana terhadap Orang yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain (Studi Kasus : Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bdg)**

**Romi Ramdhani<sup>1</sup>, Rani Apriani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### **Abstract**

Received: 17 Oktober 2024  
Revised: 24 Oktober 2024  
Accepted: 31 Oktober 2024

*In recent times, the form of crime is increasingly showing its complexity, which is highly complicated when viewed from various aspects. One of the crimes that is quite prevalent today is a crime against the freedom of others. This clearly violates the provisions of Human Rights (HAM) as well as the 1945 Constitution. The Indonesian Criminal Code (KUHP) itself has to some extent regulated the provisions regarding crimes against the freedom of others, which are stipulated in Book III Chapter XVIII. A recent case that has caught public attention is the Defendant Muhamad Abdul Basit Iskandar, who has been proven to have engaged in actions that aided or facilitated others in committing the crime of deprivation of liberty. Muhamad Abdul Basit Iskandar was found to have assisted Defendant Habib Bahar bin Smith, who, in essence, was involved in the criminal acts of assault and crimes against the deprivation of the freedom of others. As a result, Muhamad Abdul Basit was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months in prison. This study uses a normative juridical approach, involving an examination of legal principles, legal systematics, the level of legal synchronization, and legal comparisons. It also discusses legal doctrines or principles in legal science. The legal regulation regarding someone who participates (deelneming) in committing the crime of depriving others of their freedom, based on the Indonesian Criminal Code (KUHP), is stipulated in Article 333 in conjunction with Article 55 of the KUHP. One of the factors influencing the Defendant is the presence of external factors or factors outside the perpetrator's control. Additionally, there are internal factors within the perpetrator and environmental factors when carrying out criminal acts that were previously discussed among individuals when there are circumstances causing harm in that environment. The criminal law enforcement against someone who participates (deelneming) in committing the crime of depriving others of their freedom is related to the actions or deeds carried out by the defendant and cannot be separated from criminal responsibility, resulting in harm to the witnesses Cahaya Abdul Jabar and witness Muhammad Khoerul Umam Almuzqi.*

**Keywords:** *Crime against freedom, Muhamad Abdul Basit Iskandar, Legal Regulation, Indonesian Criminal Code (KUHP), Normative Juridical Approach.*

(\* Corresponding Author: [romiramdhani0703@gmail.com](mailto:romiramdhani0703@gmail.com))

**How to Cite:** Ramdhani, R., & Apriani, R. (2024). Penegakan Hukum Pidana terhadap Orang yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain (Studi Kasus : Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bdg). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504400>.

---

### **PENDAHULUAN**

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika membahas hukum, kita tidak dapat mengabaikan kaitannya dengan kehidupan manusia. Salah satu upaya untuk memastikan efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Penegakan hukum merujuk pada proses di mana dilakukan upaya untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma

hukum secara nyata sebagai panduan perilaku manusia dalam berinteraksi sosial. Dalam Pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan kepentingan umum pada masyarakat. Menurut doktrin, adanya pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kejahatan pidana, dimana harus mempertanggung jawabkan sebab-akibat daripada perbuatan itu sendiri.

Berkaitan dengan hukum pidana, hukum pidana sendiri mempunyai dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Meskipun istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) tidak dapat mencakup seluruh isi, pengertian, dan aspeknya, namun dirasa cukup memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.

Selaras dengan hal tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman Anselm von Fouerbach merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin : 1) *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang; 2) *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana; 3) *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Dalam hukum pidana sendiri dikenal 2 kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III. Pemerintah membuat suatu peraturan yang berupa undang-undang hukum pidana yang mengatur tindakan-tindakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat untuk dipatuhi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi kebutuhan hukum dan memberikan tuntunan dan batasan-batasan dalam bertindak, supaya tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Dewasa ini, bentuk kejahatan semakin menunjukkan kompleksitasnya yang begitu rumit ditinjau dari berbagai aspek. Salah satu kejahatan yang cukup banyak dilakukan pada saat ini yaitu kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain. Dalam KUHP sendiri sedikit banyaknya telah mengatur mengenai ketentuan kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain yang dimana diatur dalam Buku III Bab XVIII. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini sebenarnya diperlukan masyarakat yang sadar akan hukum, namun diperlukan juga penegak hukum yang sadar akan hukum karena salah satu sumber utama konflik dan perampasan kemerdekaan orang lain di berbagai daerah adalah penegak hukum yang lemah.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 333 KUHP yakni "barangsiapa". Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari

tingkah laku-tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis. Salah satu kasus yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik adalah Terdakwa Muhamad Abdul Basit Iskandar yang dimana pada faktanya terbukti telah melakukan perbuatan yang turut serta membantu atau memudahkan orang lain melakukan kejahatan perampasan terhadap orang lain. Sehingga terdakwa Muhamad Abdul Basit divonis penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Terdakwa Muhamad Abdul Basit Iskandar juga seorang pengajar atau guru mengaji di salah satu pondok pesantren yang dimana seharusnya dia mengerti akan setiap konsekuensi yang ia lakukan. Dalam hal tindakan perampasan kemerdekaan terhadap orang lain, kedudukan seorang yang dirampas bukan hanya semata-mata ia karena kehendaknya. Selain itu juga merugikan dirinya karena mengalami penganiayaan yang menyebabkan kerugian secara materiil maupun immaterial bagi dirinya.

Kemudian terhadap masyarakat yang mengetahui atau ikut melakukan atau turut serta dalam kejahatan perampasan kemerdekaan orang lain seharusnya dapat dipidanakan karena melanggar ketentuan Pasal 333 ayat Jo. Dalam hal membangun masyarakat yang sadar dan patuh akan hukum, pemerintah secepatnya harus membangun kekuatan moral yang dimulai dari penegakan hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat diiringi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan perampasan kemerdekaan terhadap orang lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kasus perampasan kemerdekaan terhadap orang lain banyak yang dihentikan kasusnya padahal korban dapat terancam kembali nyawanya dan seseorang tersebut melanggar hak asasi manusia. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Dengan tidak menggunakan data primer, bukan berarti secara merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normative bukan suatu penelitian. Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni yang memiliki otoritas, selain itu sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan normative yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder, adapun data sekunder yang digunakan

dalam penulisan penelitian ini didapat dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, jurnal atau karya tulis ilmiah yang didapat dari situs internet dan dokumen peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bisa diktakan suatu penelitian yang cermat dengan dilakukan langsung terjun kelapangan atau disebut juga penelitian sosiologis. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan data kualitatif. Analisa data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian dimana penelitian akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi bertempat di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Mengenai Seseorang Yang Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Melakukan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Berdasarkan KUHP Di Indonesia**

Pasal 333 KUHP, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi:

- 1) Seseorang yang sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain, atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Terjemahan Pasal 333 KUHP menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau membiarkan orang lain tersebut dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian seseorang, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal dua belas tahun.
- 4) Hukuman-hukuman yang diatur dalam pasal ini juga berlaku bagi mereka yang dengan sengaja menyediakan tempat untuk melakukan perampasan kemerdekaan tersebut secara melawan hukum.

Terjemahan Pasal 333 KUHP menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.

- 3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian seseorang, pelaku diancam dengan penjara maksimal dua belas tahun.
- 4) Hukuman yang diatur dalam pasal ini juga berlaku untuk orang yang dengan sengaja memberikan tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.

Terjemahan-terjemahan yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun berbeda dalam pemilihan kata-kata terjemahan, semuanya memiliki maksud yang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, terutama akan menggunakan terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN, yang akan dibandingkan dengan terjemahan lainnya jika perlu. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP, yang merupakan inti dari tindak pidana ini, mencakup: 1. Seseorang, 2. Dengan sengaja, 3. Dan melawan hukum, 4. Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut. Dalam putusan nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bdg, terdakwa didakwa sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain. Terkait dengan pengaturan turut serta, hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP dalam hukum positif di Indonesia.

Penyertaan dalam tindak pidana, dikenal sebagai teori penyertaan (*deelneming*), terjadi ketika lebih dari satu orang terlibat. Setiap individu terlibat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Penyertaan melibatkan partisipasi baik secara psikis maupun fisik, menghasilkan tindak pidana. Dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP, kategori penyertaan mencakup:

- 1) Orang yang melakukan.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan.
- 3) Orang yang turut melakukan.
- 4) Orang yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan.
- 5) Orang yang membantu melakukan.

Turut serta melakukan terjadi saat seseorang dengan sengaja terlibat dalam tindak pidana, sejajar dengan perbuatan pidana tersebut. Bentuk-bentuk penyertaan menurut Lamintang melibatkan:

- 1) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen* atau *middellijk daderschap*).
- 2) Orang yang turut melakukan (*Medeplegen* atau *mededaderschap*).
- 3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain. *Medeplichtigheid*.

Menurut Pojodikoro, ada lima golongan peserta delik dalam Pasal 55 dan 56 KUHP:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan (*plegen* atau *dader*).
- 2) Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
- 3) Orang yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen* atau *mededader*).
- 4) Orang yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken* atau *uitlokker*).
- 5) Orang yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Pengaturan Pasal 55 KUHP, menurut R. Soesilo, mengelompokkan pelaku ke dalam tiga kategori:

- a. Pelaku tunggal (*pleger*): Individu yang melakukan tindak pidana sendiri dan mewujudkan semua unsur kejahatan.
- b. Pengarah perbuatan (*doen pleger*): Memerlukan setidaknya dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang melakukan (*pleger*). Orang yang menyuruh dihukum sebagai pelaku utama.

- c. Pelaku bersama (medepleger): Dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, melibatkan pelaksanaan perbuatan. Keterlibatan harus mencakup pelaksanaan, bukan hanya persiapan atau bantuan. Bantuan dihukum sesuai dengan Pasal 56 KUHP.

Pandangan yang luas tentang pembuat peserta menyatakan bahwa tidak perlu persyaratan perbuatan pelaku peserta sama dengan pembuat pelaksana. Cukup memenuhi sebagian unsur tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama. Pandangan ini menitikberatkan pada ajaran subjektif, di mana pentingnya kesadaran akan kerjasama dan pelaksanaan tindak pidana.

Dalam Arrest Hoge Raad (29-10-1934), kriteria pembuat peserta adalah adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama. Ini mencerminkan pandangan luas yang menekankan ajaran subjektif dibandingkan pandangan objektif.

Dalam putusan nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bdg, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 333 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tindakan terdakwa bersama saksi menyebabkan luka-luka berat pada korban, didukung oleh visum et repertum dari Rumah Sakit.

### **Faktor Yang Mengakibatkan Seseorang Turut Serta (Deelneming) Dalam Melakukan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Berdasarkan Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bdg**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum suatu negara yang mengatur dasar-dasar atau aturan-aturan dengan tujuan utama:

- 1) General Preventie (Pencegahan Umum): Mencegah orang secara umum dari melakukan perbuatan kejahatan terhadap orang banyak, dengan tujuan menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan.
- 2) Special Preventie (Pencegahan Khusus): Mencegah individu yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, melalui pendidikan dan pembinaan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat.
- 3) Keamanan dan Perlindungan: Mencegah terjadinya tindak pidana untuk menjaga keamanan negara, masyarakat, dan penduduk.

Dengan pemahaman ini, dapat dianalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain dalam konteks tujuan dan prinsip-prinsip hukum pidana.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melibatkan pelanggaran terhadap larangan hukum dan diancam dengan pidana. Untuk dianggap sebagai peristiwa hukum pidana, suatu tindakan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Subjektif: Melibatkan sifat melawan hukum yang terkait dengan diri pelaku, terutama aspek batin dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) Unsur Obyektif: Terkait dengan keadaan atau unsur-unsur yang harus ada, seperti kondisi atau keadaan yang menuntut dilakukannya tindakan oleh pelaku.

Dengan persyaratan di atas, suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat suatu perbuatan.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melanggar hukum (*onrechtmatig*).
- d. Terbukti adanya kesalahan.

e. Dilakukan oleh seseorang yang cakap hukum atau yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang, jika terbukti, dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemberian sanksi atau pidana.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang turut serta (*deelneming*) dalam melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, berdasarkan Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bd, adalah:

1) Faktor Eksternal:

- Terdakwa disuruh melakukan tindakan oleh orang lain, dalam hal ini Terdakwa Habib Bahar bin Smith.
- Penyuruh memiliki kedudukan yang dianggap lebih kuat, bukan seorang pegawai negeri sipil.
- Terdakwa melanjutkan kemauan si Penyuruh untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, meskipun mengetahui bahwa itu merupakan tindak pidana.

2) Faktor Internal:

- Terdakwa merasa kesal dan merespon negatif ketika dihina oleh orang lain, terutama oleh Terdakwa Habib Bahar bin Smith yang diidolakannya.
- Respon tersebut mempengaruhi keputusan Terdakwa untuk melaksanakan perintah dan melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan bersama saksi-saksi lainnya.

3) Faktor Lingkungan:

- Lingkungan sosial yang memainkan peran penting, dengan adanya perasaan dirugikan oleh Terdakwa Habib Bahar bin Smith karena tindakan Saksi Korban Cahaya Abdul Jabar dan saksi korban Muhammad Khoerul Umam Almuzzaqi yang mengaku-ngaku sebagai Habib Bahar.
- Rencana untuk menculik kedua saksi tersebut sebagai bentuk main hakim sendiri atau *eigenrechting* terhadap mereka.
- Faktor lingkungan memperkuat motivasi untuk melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan sebagai bentuk pembelaan harkat martabat dalam lingkungan tersebut.

### **Penegakan Hukum Terhadap Seseorang Yang Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Melakukan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Berdasarkan Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bdg**

Penegakan hukum pidana terhadap Terdakwa Muhamad Abdul Basit Iskandar, dalam kasus merampas kemerdekaan orang lain, terkait dengan Pasal 333 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa tidak dapat dipisahkan dari perbuatannya, menyebabkan kerugian pada Saksi Korban Cahaya Abdul Jabar dan saksi korban Muhammad Khoerul Umam Almuzzaqi. Hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban pidana harus melalui proses persidangan pidana.

Terdakwa Muhamad Abdul Basit Iskandar mengalami penegakan hukum melalui tahapan penahanan sebagai berikut:

- 1) Ditahan oleh penyidik dari 08 Desember 2018 hingga 27 Desember 2018 di Rutan Polres Bogor.

- 2) Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari 28 Desember 2018 hingga 05 Februari 2019 di Rutan Polres Bogor.
- 3) Ditahan oleh Penuntut Umum dari 04 Februari 2019 hingga 23 Februari 2019 di Rutan Polres Bogor.
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menahan dari 19 Februari 2019 hingga 20 Maret 2019 di Rutan Polrestabes Bandung.
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dari 21 Maret 2019 hingga 19 Mei 2019 di Rutan Polrestabes Bandung.
- 6) Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dari 20 Mei 2019 hingga 18 Juni 2019 di Rutan Polrestabes Bandung.
- 7) Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dari 19 Juni 2019 hingga 18 Juli 2019 di Rutan Polrestabes Bandung.

Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan pelanggaran Pasal 333 ayat (2) KUHPidana yang terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan utama ini melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Orang yang dengan sengaja menahan atau merampas kemerdekaan seseorang. Tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum.
- 2) Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat.
- 3) Tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada pelaku, pemberi perintah, dan pihak yang turut serta dalam perbuatan tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam Perkara tersebut sebagai berikut :

- 1) Barang siapa (Subyek Hukum): Terdakwa diidentifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengamatan Majelis Hakim menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dewasa dan dapat bertanggung jawab.
- 2) Dengan Sengaja Menahan (Merampas Kemerdekaan) Orang atau Meneruskan Tahanan dengan Melawan Hak: Terdakwa didakwa dengan sengaja menahan atau merampas kemerdekaan saksi, melibatkan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak saksi.
- 3) Perbuatan Itu Mengakibatkan Luka Berat: Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan orang lainnya mengakibatkan luka-luka berat pada saksi, termasuk sesak napas dan memar.
- 4) Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu: Terdakwa, bersama dengan orang lain, dianggap sebagai pelaku utama dalam perbuatan tersebut. Mereka diduga melakukan pemukulan dan turut serta dalam menahan kemerdekaan saksi.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memiliki dasar untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersama dengan pihak lain terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan penganiayaan dan pemukulan terhadap saksi, yang menyebabkan luka berat.

Kesimpulan Dakwaan Primer, dari uraian fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keempat unsur dalam Pasal 333 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP pada dakwaan primer telah terpenuhi. Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERAMPASAN KEMERDEKAAN SESEORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT". Hakim menyatakan

Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Pidana yang dijatuhkan adalah penjara selama 1 tahun 6 bulan.

1) Pertimbangan Hakim:

a. Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 korban.
- Merugikan nama baik para ulama dan santri di lingkungan pesantren.

b. Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

c. Pidana sebagai Pembinaan dan Edukasi: Hakim menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan edukasi agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pidana bertujuan mencapai rasa keadilan, bukan hanya sebagai hukuman.

Maksud Penegakan Hukum, penegakan hukum diarahkan untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh diakui, dengan membatasi konsep total dengan hukum acara dan perlindungan kepentingan individual dan masyarakat.

Tahap-tahap Penegakan Hukum, proses penegakan hukum melibatkan tahap eksekusi dan aplikasi. Tahap eksekusi adalah pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, sementara tahap aplikasi melibatkan penegakan hukum dari kepolisian hingga pengadilan.

Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum yang mengintegrasikan berbagai sarana, baik pidana maupun non-hukum pidana, untuk mencapai tujuan yang rasional dan adil.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai seseorang yang turut serta (*deelneming*) dalam melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 333 Juncto Pasal 55 KUHP. Dalam pengaturan penyertaan apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang maka disebut sebagai teori tindak pidana penyertaan (*deelneming*) Dalam tindak pidana harus dapat dipertanggung jawaban dari masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana. Kemudian perampasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum diatur dalam pasal 333 KUHP, merupakan salah satu tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam tindak pidana terhadap perseorangan atau pribadi.

Faktor yang mempengaruhi Terdakwa salah satunya yaitu terdapat faktor eksternal atau faktor yang diluar dari diri pelaku, yang mana dalam putusan nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bdg, Terdakwa disuruh melakukan atau atas dasar perintah orang lain untuk menculik saksi korban. Kemudian faktor internal yang dimana faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri si Pelaku. Faktor ini

merupakan bentuk psikologis ketika untuk memutuskan melakukan perbuatan pidana. Salah satu halnya yaitu Terdakwa merasa kesal ketika seseorang yang dia kagumi dan ia takuti yaitu Terdakwa Habib Bahar bin Smith ketika dilecehkan oleh orang lain. Kemudian terakhir yaitu faktor lingkungan, dalam hal menjalankan perbuatan pidana sebelumnya dibicarakan terlebih dahulu antar perorangan ketika terdapat hal yang mengakibatkan kerugian dalam lingkungan tersebut.

Penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang turut serta (*deelneming*) dalam melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain dikaitkan dengan pasal 333 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain dengan turut serta yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Abdul Basit Iskandar. Terkait dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana sehingga mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban Cahaya Abdul Jabar dan saksi korban Muhammad Khoerul Umam Almudzqi. Pertanggungjawaban tersebut memiliki hak dan kewajiban, dan itu pula artinya petanggungjawaban pidana tak dapat dilepaskan secara sepihak tanpa melalui proses persidangan pidana. Oleh karena perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, Eddy O.S. (2009). *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(01), 1-15.
- Saputra, R. (2015). Penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum kepolisian sektor cerenti. *JOM Fakultas Hukum*, 1(1), 2.
- Setyowati, I. I. A. (2018). Pembantuan dan Penyertaan (*deelneming*) Dalam Kasus Pemerkosaan. *Media Iuris*, 1(2), 286.
- Singadimedja, M. H., et al. (2017). *Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Karawang: Multi Kreasindo.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.